



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SINDANG
SEKOLAH DASAR NEGERI SANGKANHUJEP II

Kantor: Jalan Suka Tama II/10 Sangkanhujeur Rt. Sindang K.A. Majalengka 43171
Telp. (0393) 822222 Fax. (0393) 822222 Email: disdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH DASAR NEGERI SANGKANHUJEP II
NOMOR 401.2/Ka SD-PSN/2014
TENTANG
PENENTUAN KELOMPOK KERJA PENGATAAN PENGELOMPOK
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SANGKANHUJEP II

Mengingat

1. bahwa dalam rangka pencapaian kebijakan dan peningkatan prestasi pembelajaran di bidang pendidikan baik di tingkat SD Negeri Sangkanhujeur II, UPTD Dinas Pendidikan K.A. Sindang
2. bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut perlu ada unit kerja yang memiliki tanggung jawab pelaksanaan Administrasi Operasional Disdik/KD Negeri Sangkanhujeur II
3. bahwa untuk yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap sebagai unit kerja yang akan ditetapkan sebagai personal Administrasi Operasional Disdik/KD Negeri Sangkanhujeur II Tahun 2014
4. bahwa berdasarkan pertimbangan pada pasal 4, 5, dan 6 di atas perlu ditetapkan Unit Kerja/Kepala Sekolah SD Negeri Sangkanhujeur II

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Peningkatan dan Pengembangan Kemandirian Negeri (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4417) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Undang-Undang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Desa Percontohan (Lampiran Negara RI Tahun 2007 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4071) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4571);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Umum Pemerintahan untuk Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Admin/Operator Dapodik yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Admin/Operator Dapodik Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Dapodik pada satuan kerja Sekolah Dasar Negeri Sangkanhurip II sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan ;
2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan Sekolah Dasar Negeri Sangkanhurip II
3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SD Negeri Sangkanhurip II sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SDN Sangkanhurip II

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Dapodik SD Negeri Sangkanhurip II, bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SDN Sangkanhurip II UPTD Dinas Pendidikan Kec. Sindang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dinas Pendidikan Kab. Majalengka
2. Admin/Operator Dapodik SDN Sangkanhurip II
3. Arsip

Ditetapkan di : Sangkanhurip

Pada tanggal : 2 Januari 2016

Kepala Sekolah
SDN Sangkanhurip II



MAMLAN RUSMANA, S.Pd.
NIP. 19690731 199103 1 004

Lampiran 1 :

Keputusan Kepala Sekolah SDN Sangkanhurip II

Nomor : 421.2/0 SD.010 /VIII/2016

Tanggal : 2 Januari 2016

ADMIN/OPERATOR DAPODIK
SDN SANGKANHURIP II TAHUN 2016

No	NAMA/NIP	Jenis Guru	Pangkat, Gol/Ruang	Kedudukan
1	AZIZS AMRULLAH, S.Pd.	Guru Kelas	-	Admin/Operator Datadik

Ditetapkan di : Sangkanhurip

2 Januari 2016

Kepala Sekolah

SDN Sangkanhurip II



MAMAN RUSMANA, S.Pd.

NIP. 19690731 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SINDANG
SEKOLAH DASAR NEGERI SANGKANHURIP II

Alamat: Jln. Sawah Rama Desa Sangkanhurip Kec. Sindang Kab. Majalengka 45471

E-mail: sdnsangkanhurip2@gmail.com Web: sdnsangkanhurip2.majalengkab.go.id

SURAT PENUGASAN

Nomor : 421.2/04.SD.010/I/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAMAN RUSMANA, S.Pd.
NIP. : 196907311991031004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini menugaskan :

Nama : AZIZS AMRULLAH, S.Pd.I
Nip : -
Pangkat/Gol. Ruang : -
Jabatan : Guru / OPS
E-mail : azizs.amrullah@gmail.com
Telp/HP : 0856 5976 4151
Unit Kerja : SD Negeri Sangkanhurip II UPTD Pendidikan Kecamatan Sindang
Kabupaten Majalengka

Untuk mengelola data pendidikan pada situs <http://sdm-data.kemdikbud.go.id>.

Demikian Surat Penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.



Januari 2016

MAMAN RUSMANA, S.Pd.
NIP. 196907311991031004